



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN BABAKAN MADANG

Alamat : Jl.Raya Babakan Madang No .04 Telp. (021)87951920 Kode Pos 16811
Website : kecamatanbabakanmadang@bogorkab.go.id Email : kecbabakanmadang@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT BABAKAN MADANG

Nomor : 400.3.2/024-Penkes/Kec.BBKM/VII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AQILLA

Kp Legok Nyenang RT 02 RW 04 Desa Kadumanggu
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

CAMAT BABAKAN MADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pelayanan pendidikan kepada Masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diberikan Rekomendasi Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AQILLA**, yang berlokasi di **Kp LEGOK NYENANG RT 02 RW 04 Desa KADUMANGGU Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor**.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuatkan rekomendasi izin Operasional oleh Camat Babakan Madang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 71, Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (bagian ketujuh pasal 14);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi TIM Uji Kelayakan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Babakan Madang;
2. Surat Pemohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AQILLA, Tanggal 30 Juli 2024, Nomor : 002/PAUD AQILLA/VII/2024, Perihal Permohonan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD AQILLA
Nama Yayasan : LESTARI BANGUN NEGERI
Alamat : Kp. Legok Nyenang RT 02 RW 04
Desa : Kadumanggu
Kecamatan : Babakan Madang

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Lembaga Pendidikan tersebut beroperasi dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan *harus didaftar ulang (her register), setiap 2 (dua) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan.*


KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pelayanan Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan dan menjatuhkan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam hal keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Babakan Madang
Pada tanggal : 31 Juli 2024


CAMAT
Drs. R. MAKMUN N, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor, (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Kadumanggu;
4. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang.